



**P U T U S A N**

**Nomor 76/PID.B/2015/PN Snt.**

**DEMI KEADILAN BERDASARKAN KETUHANAN YANG MAHA ESA**

Pengadilan Negeri Sengeti yang mengadili perkara pidana dengan acara pemeriksaan biasa dalam tingkat pertama menjatuhkan putusan sebagai berikut dalam perkara Terdakwa:

1. Nama Lengkap : **Jondra Emilson Bin Agusman;**
2. Tempat Lahir : Bidar Alam (Padang);
3. Umur/Tanggal Lahir : 34 Tahun/20 Januari 1981;
4. Jenis Kelamin : Laki-Laki;
5. Kebangsaan/Kewarganegaraan : Indonesia;
6. Tempat Tinggal : Perumahan Komplek Beliang Pertama,  
RT.27, Kelurahan Bagan Pete,  
Kecamatan Kota Baru, Jambi;
7. Agama : Islam;
8. Pekerjaan : Sopir;

Terdakwa ditahan dalam rumah tahanan negara oleh:

1. Penyidik sejak tanggal 16 Mei 2015 sampai dengan tanggal 04 Juni 2015;
2. Perpanjangan Penuntut Umum sejak tanggal 05 Juni 2015 sampai dengan tanggal 14 Juli 2015;
3. Penuntut Umum sejak tanggal 07 Juli 2015 sampai dengan tanggal 26 Juli 2015;
4. Hakim Pengadilan Negeri Sengeti sejak tanggal 09 Juli 2015 sampai dengan tanggal 06 Oktober 2015;
5. Perpanjangan Wakil Ketua Pengadilan Negeri Sengeti sejak tanggal 08 Agustus 2015 sampai dengan tanggal 06 Oktober 2015;

Terdakwa dalam menghadapi persidangan ini tidak menggunakan haknya untuk didampingi oleh Penasihat Hukum;

Pengadilan Negeri tersebut;

Setelah membaca:

*Halaman 1 dari 39 Putusan Nomor 76/Pid.B/2015/PN Snt.*



# Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

- Penetapan Ketua Pengadilan Negeri Sengeti Nomor 76/Pen.Pid/2015/PN Snt. tanggal 09 Juli 2015 tentang penunjukan Majelis Hakim;
- Penetapan Majelis Hakim Nomor 76/Pid.B/2015/PN Snt. tentang penetapan hari sidang;
- Berkas perkara dan surat-surat lain yang bersangkutan;

Setelah mendengar keterangan Saksi-saksi dan Terdakwa serta memperhatikan bukti surat dan barang bukti yang diajukan dipersidangan;

Setelah mendengar pembacaan tuntutan pidana yang diajukan oleh Penuntut Umum yang pada pokoknya sebagai berikut:

1. Menyatakan Terdakwa **Jondra Emilson Bin Agusman** bersama-sama dengan **Bujang, Edi, Sipen** (belum tertangkap) terbukti secara sah dan meyakinkan menurut hukum bersalah melakukan tindak pidana "**Pencurian dalam keadaan memberatkan**", sebagaimana diatur dan diancam pidana dalam dakwaan tunggal **pasal 363 ayat (1) ke-4 dan ke-5 Kitab Undang-undang Hukum Pidana**;
2. Menjatuhkan Pidana terhadap Terdakwa **Jondra Emilson Bin Agusman** dengan pidana penjara selama **2 (dua) tahun** penjara, dikurangi selama Terdakwa berada dalam tahanan;
3. Menetapkan agar Terdakwa tetap berada didalam penahanan sementara;
4. Menetapkan barang bukti berupa:
  - 1 (satu) unit mobil truck BH 8541 BI PS 120 warna kuning;
  - Selang ukuran 2 (dua) inci panjang kurang lebih 50 Meter;
  - 1 (satu) buah klem kran yang terbuat dari besi;
  - 1 (satu) buku uji berkala kendaraan bermotor Nomor 105210 Atas nama Jondra Emilson;
  - 1 (satu) lembar STNK Asli (Surat Tanda Nomor Kendaraan Bermotor) Nomor 0067667 atas nama Syukrizza Arifi;
  - 1 (satu) unit Handphone HP Samsung lipat warna putih nomor IMEI 354893/06/123924/0 IMEI1354894/06/123924/8 SNRV1F918D7YX dan CE0168;

#### Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui :  
Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



# Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

- 1 (satu) buah SIM Card Nomor: 082306486421;
- 1 (satu) buah senter/penerang warna biru yang terpasang tali pengikat;

(Dikembalikan kepada Terdakwa)

- 6 (enam) buah tedmon warna putih yang berisi minyak mentah;
- 3 (tiga) buah drum warna biru berisi minyak mentah;

(Minyak mentah dikembalikan kepada PT. Pertamina melalui Yelly Yualana Angarwati selaku Humas PT. Pertamina sedangkan 6 (enam) buah tedmon dan 3 (tiga) buah drum dikembalikan kepada Terdakwa;

4. Menetapkan agar Terdakwa dibebani membayar biaya perkara sebesar Rp2.500,00 (dua ribu lima ratus rupiah);

Setelah membaca Nota Pembelaan (Pledoi) Terdakwa yang pada pokoknya menyatakan kepada Majelis Hakim yang bersidang bahwa Terdakwa sama sekali tidak melakukan pencurian sebagaimana yang didakwakan oleh Jaksa Penuntut Umum, walaupun Terdakwa bersalah, Terdakwa memohon Majelis Hakim dapat memberikan Keadilan kepada Terdakwa, Terdakwa mengakui tidak terbebas dari kesalahan yaitu Terdakwa mengaku Terdakwa tidak melaporkan kepada yang berwajib setelah Terdakwa pergi meninggalkan teman-teman Terdakwa yang akan melakukan pencurian tersebut, namun Terdakwa tetap tidak mengakui telah ikut melakukan pencurian tersebut dan memohon kepada Majelis Hakim untuk membebaskan Terdakwa dari Dakwaan maupun Tuntutan Jaksa Penuntut Umum;

Menimbang, bahwa atas Nota Pembelaan (Pledoi) Terdakwa tersebut diatas Penuntut Umum tetap pada tuntutananya dan selanjutnya Terdakwa menyatakan tetap pada permohonannya;

Menimbang, bahwa Terdakwa diajukan di persidangan oleh Penuntut Umum dengan surat dakwaan sebagai berikut:

Bahwa Terdakwa Jondra Emilson Bin Agusman bersama-sama dengan Bujang, Edi, dan Sipen (ketiganya melarikan diri) pada hari Kamis tanggal 14 Mei 2015 sekira pukul 02.00 WIB atau setidaknya-tidaknya pada waktu lain dalam bulan Mei tahun 2015, bertempat di KM. 12 Desa Pondok Meja Kecamatan Mestong Kabupaten Muaro Jambi atau setidaknya-tidaknya pada tempat lain yang masih termasuk dalam daerah hukum Pengadilan Negeri Sengeti, **"mengambil barang**

Halaman 3 dari 39 Putusan Nomor 76/Pid.B/2015/PN Snt.

#### Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui :  
Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



## Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

sesuatu, yang seluruhnya atau sebagian kepunyaan orang lain, dengan maksud untuk dimiliki secara melawan hukum, dilakukan oleh dua orang atau lebih dengan bersekutu, yang untuk ke tempat melakukan kejahatan atau untuk sampai pada barang yang diambil dilakukan dengan merusak, memotong atau memanjat atau dengan memakai anak kunci palsu, perintah palsu atau pakaian jabatan palsu” dilakukan Terdakwa dengan cara sebagai berikut:

- Bermula ketika Terdakwa bersama-sama dengan Bujang, Sipen, Edi berangkat dari bengkel SMA 11 menuju daerah Pal 13 Desa Pondok Meja untuk membobol pipa minyak mentah milik Pertamina, dengan menggunakan mobil truck PS 120 warna kuning BH 8541 BI milik Terdakwa sedangkan Bujang menggunakan mobil Kijang, setelah sampai dilokasi yang dituju Terdakwa bersama-sama Bujang, Sipen, dan Edi membagi tugasnya yaitu masing-masing Sipen berperan sebagai pembuka kran di pipa Pertamina dan memasang selangnya, Edi mengisitedmon yang sudah ada di bak mobil truk menggunakan selang, Terdakwa menutup tedmon yang sudah penuh minyak mentahsedangkan Bujang mengawasi di jalan raya jika ada orang yang datang dan berjaga didalam mobil kijang, setelah itu Terdakwa bersama-sama dengan Bujang, Sipen, Edi melaksanakan tugas yang telah dibagi tersebut, Sipen langsung menuju ke pipa saluran minyak mentah milik Pertamina dan langsung mengambil minyak mentah tersebut dan membuka krannya setelah minyak mentah mengalir kemudian mengarahkan ujung selang yang satunya kedalam tedmon yang ada diatas mobil truk PS tanpa seizin dari pihak Pertamina dan diatas mobil tersebut Edi sudah memegang ujung selang yang sudah dialiri minyak mentah dari klem keran yang sudah dibuka dan memasukkannya kedalam tedmon hingga penuh sedangkan Terdakwa menutup tedmon tersebut, setelah semua tedmon dan drum sudah terisi dengan penuh, tidak berapa lama kemudian Terdakwa bersama-sama dengan Sipen, Edi dan Bujang melarikan;
- Bahwa akibat perbuatan Terdakwa mengakibatkan Pertamina mengalami kerugian sebesar Rp34.595.400,00 (tiga puluh empat juta lima ratus sembilan puluh lima ribu empat ratus rupiah) setidaknya tidak lebih dari Rp250,00 (dua ratus lima puluh rupiah)



# Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

Sebagaimana diatur dan diancam Pidana dalam Pasal 363 ayat (1) ke-4 dan ke-5 Kitab Undang-undang Hukum Pidana;

Menimbang, bahwa atas Dakwaan Penuntut Umum tersebut Terdakwa mengerti isi dan maksud dari Dakwaan Penuntut Umum tersebut dan tidak mengajukan keberatan (eksepsi);

Menimbang, bahwa untuk membuktikan Dakwaannya Penuntut Umum telah mengajukan Saksi-saksi sebagai berikut:

**1. Arjun J.S. Bin Simangunsong**, dibawah sumpah dan pokoknya menerangkan sebagai berikut:

- Bahwa pada hari Kamis tanggal 14 Mei 2015 sekira pukul 02.00 WIB bertempat di KM 12 Desa Pondok Meja, Kecamatan Mestong, Kabupaten Muaro Jambi Terdakwa bersama-sama dengan Bujang, Edi, dan Sipen (ketiganya melarikan diri) telah mengambil minyak mentah milik Pertamina dari dalam pipa minyak milik Pertamina;
- Bahwa Saksi mengetahui kejadian tersebut dari laporan yang diterima oleh Pihak Polisi Polsek Mestong dan barang bukti yang ditemukan di lokasi ini yaitu berupa 1 (satu) unit mobil truck PS 120 BH 8541, 6 (enam) buah tedmon yang berisi minyak mentah, 3 (tiga) buah drum plastik berisi minyak mentah, selang plastik, 1 (satu) lembar foto copy SIM B1 umum Atas Nama Jondra Emilson, 1 (satu) lembar STNK mobil truck BH 8541 BI Atas nama Asyukriza dan 1 (satu) buah Senter;
- Bahwa selanjutnya Saksi bersama-sama dengan anggota Polisi Polsek Mestong melakukan pengecekan di lokasi kejadian yang merupakan lokasi perkuburan dan kemudian ditemukanlah pipa minyak pertamina yang rusak tempat Terdakwa bersama-sama dengan Bujang, Edi, dan Sipen (ketiganya melarikan diri) telah mengambil minyak mentah milik Pertamina;
- Bahwa Saksi bersama rekannya yaitu anggota Polisi Polsek Mestong Syahrizal Bin Syamsudin dan Bambang Riyanto Bin Hasbullah Sani melakukan penyelidikan berdasarkan barang bukti yang ditemukan di lokasi kejadian yaitu 1 (satu) lembar photo copy SIM B1 umum atas nama Terdakwa Jondra Emilson yang ditemukan didalam mobil truck PS 120 BH 8541 milik Terdakwa;
- Bahwa pada waktu melakukan penyelidikan didapatkan informasi dari warga disekitar rumah Terdakwa bahwa Terdakwa suka main minyak,

Halaman 5 dari 39 Putusan Nomor 76/Pid.B/2015/PN Snt.



kemudian Saksi bersama-sama anggota Polisi Polsek Mestong Syahrizal Bin Syamsudin dan Bambang Riyanto Bin Hasbullah Sani melakukan penangkapan terhadap Terdakwa pada hari Jum'at tanggal 15 Mei 2015 sekira pukul 12.00 WIB dirumahnya yaitu di Perum Komplek beliang Permata RT. 27 Kelurahan Bahan Pete, Kecamatan Kota Baru, Jambi;

- Bahwa pada waktu Terdakwa dibawa ke Polsek Mestong menggunakan mobil untuk dilakukan proses selanjutnya Terdakwa mengaku jika telah mengambil minyak mentah milik Pertamina tersebut bersama-sama dengan temannya yaitu Bujang, Edi, dan Sipen, dan pengakuan Terdakwa tersebut juga didengar oleh Saksi Syahrizal Bin Syamsudin dan Saksi Bambang Riyanto Bin Hasbullah Sani yang berada didalam mobil tersebut;
  - Terhadap keterangan Saksi tersebut, Terdakwa menyatakan keberatan terutama mengenai keterangan Saksi yang menyatakan bahwa Terdakwa telah mengakui semua perbuatannya didalam mobil polisi ketika Terdakwa ditangkap, Terdakwa menyatakan bahwa bukan Saksi yang menangkap Terdakwa serta Terdakwa juga menjelaskan bahwa memang dia yang mengantar mobil truck PS 120 BH 8541 ke lokasi namun belum mengetahui bahan minyak mentah yang akan diambil oleh Ipen, Ujang dan Edi adalah minyak mentah milik Pertamina;
2. **Syahrizal Bin Syamsudin**, dibawah sumpah dan pokoknya menerangkan sebagai berikut:

- Bahwa pada hari Kamis tanggal 14 Mei 2015 sekira pukul 02.00 WIB bertempat di KM 12 Desa Pondok Meja, Kecamatan Mestong, Kabupaten Muaro Jambi Terdakwa bersama-sama dengan Bujang, Edi, dan Sipen (ketiganya melarikan diri) telah mengambil minyak mentah milik Pertamina dari dalam pipa minyak milik Pertamina;
- Bahwa Saksi mengetahui kejadian tersebut dari laporan yang diterima oleh Pihak Polisi Polsek Mestong dan barang bukti yang ditemukan di lokasi ini yaitu berupa 1 (satu) unit mobil truck PS 120 BH 8541, 6 (enam) buah tedmon yang berisi minyak mentah, 3 (tiga) buah drum plastik berisi minyak mentah, selang plastik, 1 (satu) lembar foto copy SIM B1 umum Atas Nama Jondra Emilson, 1 (satu) lembar STNK mobil truck BH 8541 BI Atas nama Asyukriza dan 1 (satu) buah Senter;



# Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

- Bahwa selanjutnya Saksi bersama-sama dengan anggota Polisi Polsek Mestong melakukan pengecekan di lokasi kejadian yang merupakan lokasi perkuburan dan kemudian ditemukanlah pipa minyak pertamina yang rusak tempat Terdakwa bersama-sama dengan Bujang, Edi, dan Sipen (ketiganya melarikan diri) telah mengambil minyak mentah milik Pertamina;
- Bahwa Saksi bersama rekannya yaitu anggota Polisi Polsek Arjun J.S. Bin Simangunsong dan Bambang Riyanto Bin Hasbullah Sani melakukan penyelidikan berdasarkan barang bukti yang ditemukan di lokasi kejadian yaitu 1 (satu) lembar photo copy SIM B1 umum atas nama Terdakwa Jondra Emilson yang ditemukan didalam mobil truck PS 120 BH 8541 milik Terdakwa;
- Bahwa pada waktu melakukan penyelidikan didapatkan informasi dari warga disekitar rumah Terdakwa bahwa Terdakwa suka main minyak, kemudian Saksi bersama-sama anggota Polisi Polsek Mestong Arjun J.S. Bin Simangunsong dan Bambang Riyanto Bin Hasbullah Sani melakukan penangkapan terhadap Terdakwa pada hari Jum'at tanggal 15 Mei 2015 sekira pukul 12.00 WIB dirumahnya yaitu di Perum Komplek beluung Permata RT. 27 Kelurahan Bahan Pete, Kecamatan Kota Baru, Jambi;
- Bahwa pada waktu Terdakwa dibawa ke Polsek Mestong menggunakan mobil untuk dilakukan proses selanjutnya Terdakwa mengaku jika telah mengambil minyak mentah milik pertamina tersebut bersama-sama dengan temannya yaitu Bujang, Edi, dan Sipen, dan pengakuan Terdakwa tersebut juga didengar oleh Saksi Arjun J.S. Bin Simangunsong dan Saksi Bambang Riyanto Bin Hasbullah Sani yang berada didalam mobil tersebut;
- Terhadap keterangan Saksi tersebut, Terdakwa menyatakan keberatan terutama mengenai keterangan Saksi yang menyatakan bahwa Terdakwa telah mengakui semua perbuatannya didalam mobil polisi ketika Terdakwa ditangkap, Terdakwa menyatakan bahwa bukan Saksi yang menangkap Terdakwa serta Terdakwa juga menjelaskan bahwa memang dia yang mengantar mobil truck PS 120 BH 8541 ke lokasi namun belum mengetahui bahan minyak mentah yang akan diambil oleh Ipen, Ujang dan Edi adalah minyak mentah milik pertamina;

**3. Bambang Riyanto Bin Hasbullah Sani**, dibawah sumpah dan pokoknya menerangkan sebagai berikut:

*Halaman 7 dari 39 Putusan Nomor 76/Pid.B/2015/PN Snt.*

**Disclaimer**

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui :  
Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



## Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

- Bahwa pada hari Kamis tanggal 14 Mei 2015 sekira pukul 02.00 WIB bertempat di KM 12 Desa Pondok Meja, Kecamatan Mestong, Kabupaten Muaro Jambi Terdakwa bersama-sama dengan Bujang, Edi, dan Sipen (ketiganya melarikan diri) telah mengambil minyak mentah milik Pertamina dari dalam pipa minyak milik Pertamina;
- Bahwa Saksi mengetahui kejadian tersebut dari laporan yang diterima oleh Pihak Polisi Polsek Mestong dan barang bukti yang ditemukan di lokasi ini yaitu berupa 1 (satu) unit mobil truck PS 120 BH 8541, 6 (enam) buah tedmon yang berisi minyak mentah, 3 (tiga) buah drum plastik berisi minyak mentah, selang plastik, 1 (satu) lembar foto copy SIM B1 umum Atas Nama Jondra Emilson, 1 (satu) lembar STNK mobil truck BH 8541 BI Atas nama Asyukriza dan 1 (satu) buah Senter;
- Bahwa selanjutnya Saksi bersama-sama dengan anggota Polisi Polsek Mestong melakukan pengecekan di lokasi kejadian yang merupakan lokasi perkuburan dan kemudian ditemukanlah pipa minyak pertamina yang rusak tempat Terdakwa bersama-sama dengan Bujang, Edi, dan Sipen (ketiganya melarikan diri) telah mengambil minyak mentah milik Pertamina;
- Bahwa Saksi bersama rekannya yaitu anggota Polisi Polsek Arjun J.S. Bin Simangunsong dan Syahrizal Bin Syamsudin melakukan penyelidikan berdasarkan barang bukti yang ditemukan di lokasi kejadian yaitu 1 (satu) lembar photo copy SIM B1 umum atas nama Terdakwa Jondra Emilson yang ditemukan didalam mobil truck PS 120 BH 8541 milik Terdakwa;
- Bahwa pada waktu melakukan penyelidikan didapatkan informasi dari warga disekitar rumah Terdakwa bahwa Terdakwa suka main minyak, kemudian Saksi bersama-sama anggota Polisi Polsek Mestong Arjun J.S. Bin Simangunsong dan Syahrizal Bin Syamsudin melakukan penangkapan terhadap Terdakwa pada hari Jum'at tanggal 15 Mei 2015 sekira pukul 12.00 WIB dirumahnya yaitu di Perum Komplek beliung Permata RT. 27 Kelurahan Bahan Pete, Kecamatan Kota Baru, Jambi;
- Bahwa pada waktu Terdakwa dibawa ke Polsek Mestong menggunakan mobil untuk dilakukan proses selanjutnya Terdakwa mengaku jika telah mengambil minyak mentah milik pertamina tersebut bersama-sama dengan temannya yaitu Bujang, Edi, dan Sipen, dan pengakuan Terdakwa tersebut



# Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

juga didengar oleh Saksi Arjun J.S. Bin Simangunsong dan Saksi Syahrizal Bin Syamsudin yang berada didalam mobil tersebut;

- Terhadap keterangan Saksi tersebut, Terdakwa menyatakan keberatan terutama mengenai keterangan Saksi yang menyatakan bahwa Terdakwa telah mengakui semua perbuatannya didalam mobil polisi ketika Terdakwa ditangkap, Terdakwa menyatakan bahwa bukan Saksi yang menangkap Terdakwa serta Terdakwa juga menjelaskan bahwa memang dia yang mengantar mobil truck PS 120 BH 8541 ke lokasi namun belum mengetahui bahan minyak mentah yang akan diambil oleh Ipen, Ujang dan Edi adalah minyak mentah milik pertamina;

**4. Ubaidillah Bin Azis Husin**, dibawah sumpah dan pokoknya menerangkan sebagai berikut:

- Bahwa Saksi bekerja sebagai security pada Pertamina;
- Bahwa pada hari Kamis tanggal 14 Mei 2015 sekira pukul 02.00 WIB bertempat di KM 12 Desa Pondok Meja, Kecamatan Mestong, Kabupaten Muaro Jambi Terdakwa bersama-sama dengan Bujang, Edi, dan Sipen (ketiganya melarikan diri) telah mengambil minyak mentah milik Pertamina dari dalam pipa minyak milik Pertamina;
- Bahwa Saksi mengetahui telah terjadi kebocoran pompaan di jalur pipa Pertamina Kenali Asam Tempino dari Saksi Mardi yaitu anggota Security Kenali Asam yang memberitahukan bahwa pressure pompaan minyak Pertamina Kenali Asam turun dari standar, dan biasanya jika terjadi hal seperti itu ada pencurian minyak di jalur pipa;
- Bahwa berdasarkan pressure yang tertera dari laporan orang produksi maka bisa diperkirakan posisi lokasi kebocoran pipa minyak milik Pertamina tersebut terletak didekat wilayah pompaan daerah Desa Pondok Meja yaitu di KM 12;
- Bahwa kemudian Saksi bersama-sama dengan Saksi Budiman dan supir Adi langsung pergi menuju tempat kebocoran pipa yaitu di KM 12 Desa Pondok Meja dengan menggunakan patroli dan setelah didekat lokasi Saksi bertemu dengan rombongan Saksi Mardi yang sudah tiba terlebih dahulu;
- Bahwa Saksi Mardi mengatakan jika bertemu dengan seseorang yang mencurigakan berada didalam mobil kijang LGX 100 Meter dari lokasi kejadian;
- Bahwa kemudian Saksi bersama-sama dengan anggota security pertamina yang lain masuk kedalam lokasi jalur pipa pertamina yang berada disekitar

Halaman 9 dari 39 Putusan Nomor 76/Pid.B/2015/PN Snt.

#### Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui :  
Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



## Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

lokasi perkuburan, dan Saksi melihat ada 1 (satu) unit mobil truck PS 120 BH 8541, 6 (enam) buah tedmon yang berisi minyak mentah, 3 (tiga) buah drum plastik berisi minyak mentah, selang plastik, 1 (satu) lembar foto copy SIM B1 umum Atas Nama Jondra Emilson, 1 (satu) lembar STNK mobil truck BH 8541 BI Atas nama Asyukriza dan 1 (satu) buah senter kepala dalam keadaan masih hidup;

- Bahwa kemudian Saksi langsung naik keatas mobil truck dan menemukan tedmon dan drum yang sudah terisi penuh dengan minyak mentah, kemudian Saksi langsung turun menemukan selang masih ada diatas dan diujung selang yang terpasang dari kran pipa yang dibocorkan berada disamping mobil bak truck BH 8541 BI;
- Bahwa kondisi pipa dalam keadaan rusak dan sudah terpasang klem keran yang bertujuan untuk mengalirkan pipa minyak ke selang dan mengalirkannya kedalam tedmon;
- Bahwa cara mengambil minyak mentah tersebut dengan cara membobol / merusak pipa dan memasang klem kran di jalur pipa tersebut yang berfungsi untuk membuka atau menutup aliran minyak kemudian klem kran tersebut dipasang selang dan ujung satunya lagi dialirkan kedalam tedmon dan drum yang ada diatas mobil truck hingga penuh;
- Bahwa posisi parkir 1 (satu) unit mobil truck PS 120 BH 8541 sudah menghadap kejalan agak jauh dari jalur pipa minyak pertamina dan selang yang menghubungkan antara pipa minyak yang sudah dipasang klem keran itu sekitar 50 Meter dengan tujuan supaya tidak ketahuan;
- Bahwa pihak Pertamina tidak pernah mengambil minyak mentah tersebut dengan cara dibobol atau dirusak dengan menggunakan klem keran, biasanya klem keran tersebut dipergunakan oleh para pencuri untuk mengambil minyak mentah dari jalur pipa milik Pertamina;
- Bahwa dilokasi kejadian tersebut tidak ada jual beli minyak mentah dan masyarakat pun tahu jika lokasi tersebut adalah lokasi jalur pipa milik Pertamina;
- Bahwa kemudian Totok memerintahkan agar mengamankan mobil truck PS dan barang bukti tersebut ke kantor security Kenali Asam dan memerintahkan Saksi untuk melaporkan kejadian tersebut ke Polsek Mestong kemudian pihak Polisi



# Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

Polsek Mestong memerintahkan membawa mobil beserta barang bukti yang lain ke Polsek Mestong;

- Bahwa beberapa hari kemudian Saksi mengetahui dari pihak Polisi Polsek Mestong jika Terdakwa sudah tertangkap, berdasarkan bukti 1 (lembar) foto copy SIM B1 atas nama Jonra Emilson, milik Terdakwa yang ditemukan dilokasi dalam mobil Terdakwa;
- Bahwa ketika sampai di lokasi kejadian, Saksi tidak melihat Terdakwa bersama teman-temannya karena sudah melarikan diri;
- Bahwa Terdakwa tidak ada meminta izin kepada pihak Pertamina untuk mengambil minyak mentah tersebut;

Bahwa Saksi tidak mengetahui berapa kerugian yang dialami oleh pihak Pertamina karena yang bisa menjelaskan adalah pihak Humas Pertamina;

- Terhadap keterangan Saksi tersebut, Terdakwa membenarkan dan tidak keberatan;

**5. Budiman Alias Budi Bin Sariman**, dibawah sumpah dan pokoknya menerangkan sebagai berikut:

- Bahwa Saksi bekerja sebagai security pada Pertamina;
- Bahwa pada hari Kamis tanggal 14 Mei 2015 sekira pukul 02.00 WIB bertempat di KM 12 Desa Pondok Meja, Kecamatan Mestong, Kabupaten Muaro Jambi Terdakwa bersama-sama dengan Bujang, Edi, dan Sipen (ketiganya melarikan diri) telah mengambil minyak mentah milik Pertamina dari dalam pipa minyak milik Pertamina;
- Bahwa Saksi mengetahui telah terjadi kebocoran pompaan di jalur pipa Pertamina Kenali Asam Tempino sekira pukul 01.30 WIB Saksi Ubaidillah komandan regu piket Saksi yang mengatakan mendapat telpon dari Saksi Mardi yaitu anggota Security Kenali Asam yang memberitahukan bahwa pressure pompaan minyak Pertamina Kenali Asam turun dari standar, dan biasanya jika terjadi hal seperti itu ada pencurian minyak di jalur pipa;
- Bahwa berdasarkan pressure yang tertera dari laporan orang produksi maka bisa diperkirakan posisi lokasi kebocoran pipa minyak milik Pertamina tersebut terletak didekat wilayah pompaan daerah Desa Pondok Meja yaitu di KM 12;
- Bahwa kemudian Saksi bersama-sama dengan Saksi Ubaidillah dan supir Adi langsung pergi menuju tempat kebocoran pipa yaitu di KM 12 Desa Pondok

Halaman 11 dari 39 Putusan Nomor 76/Pid.B/2015/PN Snt.

#### Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui :  
Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



## Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

Meja dengan menggunakan patroli dan setelah didekat lokasi Saksi bertemu dengan rombongan Saksi Mardi yang sudah tiba terlebih dahulu;

- Bahwa Saksi Mardi mengatakan jika bertemu dengan seseorang yang mencurigakan berada didalam mobil kijang LGX 100 Meter dari lokasi kejadian;
- Bahwa kemudian Saksi bersama-sama dengan anggota security pertamina yang lain masuk kedalam lokasi jalur pipa pertamina yang berada disekitar lokasi perkuburan, dan Saksi melihat ada 1 (satu) unit mobil truck PS 120 BH 8541, 6 (enam) buah tedmon yang berisi minyak mentah, 3 (tiga) buah drum plastik berisi minyak mentah, selang plastik, 1 (satu) lembar foto copy SIM B1 umum Atas Nama Jondra Emilson, 1 (satu) lembar STNK mobil truck BH 8541 BI Atas nama Asyukriza dan 1 (satu) buah Senter kepala dalam keadaan masih hidup;
- Bahwa pada waktu Saksi bersama-sama petugas Security yang lain mengecek kondisi ujung selang berada didalam drum plastic warna biru sedangkan ujung selang masih menempel di klem keran yang masih terpasang di pipa minyak milik Pertamina;
- Bahwa kondisi pipa dalam keadaan rusak dan sudah terpasang klem keran yang bertujuan untuk mengalirkan pipa minyak ke selang dan mengalirkannya kedalam tedmon;
- Bahwa cara mengambil minyak mentah tersebut dengan cara membobol/ merusak pipa dan memasang klem kran di jalur pipa tersebut yang berfungsi untuk membuka atau menutup aliran minyak kemudian klem kran tersebut dipasang selang dan ujung satunya lagi dialirkan kedalam tedmon dan drum yang ada diatas mobil truck hingga penuh;
- Bahwa posisi parkir 1 (satu) unit mobil truck PS 120 BH 8541 sudah menghadap kejalan agak jauh dari jalur pipa minyak pertamina dan selang yang menghubungkan antara pipa minyak yang sudah dipasang klem keran itu sekitar 50 Meter dengan tujuan supaya tidak ketahuan;
- Bahwa pihak Pertamina tidak pernah mengambil minyak mentah dengan menggunakan selang dan sepengetahuan Saksi jika mengambil minyak tidak menggunakan selang sepanjang lebih kurang 50 Meter, karena bisa berbahaya jika ada selang yang bocor;
- Bahwa pihak Pertamina tidak pernah mengambil minyak mentah tersebut dengan cara dibobol atau dirusak dengan menggunakan klem keran, biasanya

#### Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan ketepatan informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui :  
Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



# Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

klem keran tersebut dipergunakan oleh para pencuri untuk mengambil minyak mentah dari jalur pipa milik Pertamina;

- Bahwa dilokasi kejadian tersebut tidak ada jual beli minyak mentah dan masyarakat pun tahu jika lokasi tersebut adalah lokasi jalur pipa milik Pertamina;
  - Bahwa kemudian Totok memerintahkan agar mengamankan mobil truck PS dan barang bukti tersebut ke kantor security Kenali Asam dan memerintahkan Saksi Ubaidillah untuk melaporkan kejadian tersebut ke Polsek Mestong kemudian pihak Polisi Polsek Mestong memerintahkan membawa mobil beserta barang bukti yang lain ke Polsek Mestong;
  - Bahwa beberapa hari kemudian Saksi mengetahui dari pihak Polisi Polsek Mestong jika Terdakwa sudah tertangkap, berdasarkan bukti 1 (lembar) foto copy SIM B1 atas nama Jonra Emilson, milik Terdakwa yang ditemukan dilokasi dalam mobil Terdakwa;
  - Bahwa ketika sampai di lokasi kejadian, Saksi tidak melihat Terdakwa bersama teman-temannya karena sudah melarikan diri;
  - Bahwa Terdakwa tidak ada meminta izin kepada pihak Pertamina untuk mengambil minyak mentah tersebut;
- Bahwa Saksi tidak mengetahui berapa kerugian yang dialami oleh pihak Pertamina karena yang bisa menjelaskan adalah pihak Humas Pertamina;
- Terhadap keterangan Saksi tersebut, Terdakwa membenarkan dan tidak keberatan;

**6. Sumardi Alias Mardi Bin Husin Abu Bakar**, dibawah sumpah dan pokoknya menerangkan sebagai berikut:

- Bahwa Saksi bekerja sebagai Security pada Pertamina;
- Bahwa pada hari Kamis tanggal 14 Mei 2015 sekira pukul 02.00 WIB bertempat di KM 12 Desa Pondok Meja, Kecamatan Mestong, Kabupaten Muaro Jambi Terdakwa bersama-sama dengan Bujang, Edi, dan Sipen (ketiganya melarikan diri) telah mengambil minyak mentah milik Pertamina dari dalam pipa minyak milik Pertamina;
- Bahwa Saksi mengetahui telah terjadi kebocoran pompaan di jalur pipa Pertamina Kenali Asam Tempino M. Sidik yaitu Operator Pompaan bahwa pressure pompaan turun, kemudian Saksi memberitahukan hal tersebut kepada Saksi Ubaidillah Security yang melaksanakan piket di Tempino untuk mengecek

Halaman 13 dari 39 Putusan Nomor 76/Pid.B/2015/PN Snt.



## Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

truck line dari Tempino sampai arah Kenali Asam Kota Jambi karena biasanya jika terjadi hal seperti itu ada pencurian minyak di jalur pipa;

- Bahwa berdasarkan pressure yang tertera dari laporan orang produksi maka bisa diperkirakan posisi lokasi kebocoran pipa minyak milik Pertamina tersebut terletak didekat wilayah pompaan daerah Desa Pondok Meja yaitu di KM 12;
- Bahwa kemudian Saksi bersama-sama petugas security yang lain melakukan pengecekan trunk line dari Kenali Asam Kota Jambi menuju arah Tempino;
- Bahwa 100 Meter sebelum lokasi kejadian Saksi melihat seseorang yang mencurigakan berada didalam mobil kijang LGX yang terparkir dipinggir jalan, karena curiga kemudian Saksi bersama-sama dengan rekannya mendekati mobil tersebut dan menanyakan kepada orang tersebut apa yang sedang dan dia menjawab sedang istirahat, dan Saksi melihat wajah orang tersebut pucat dan sedang memegang handphone sambil menghubungi seseorang, karena tidak cukup bukti kemudian Saksi meninggalkan tempat tersebut dan langsung menuju kelokasi karena sudah mencium bau minyak mentah;
- Bahwa sebelum sampai dilokasi Saksi bertemu dengan rombongan Security dari Tempino yaitu Saksi Ubaidillah, Saksi Budiman dan sopir yang bernama Adi lalu Saksi menceritakan kepada Saksi Ubaidillah bahwa tadi melihat mobil kijang LGX yang mencurigakan berhenti dipinggir jalan;
- Bahwa kemudian Saksi bersama-sama dengan anggota security pertamina yang lain masuk kedalam lokasi jalur pipa pertamina yang berada disekitar lokasi perkuburan, dan Saksi melihat ada 1 (satu) unit mobil truck PS 120 BH 8541, 6 (enam) buah tedmon yang berisi minyak mentah, 3 (tiga) buah drum plastik berisi minyak mentah, selang plastik, 1 (satu) lembar foto copy SIM B1 umum Atas Nama Jondra Emilson, 1 (satu) lembar STNK mobil truck BH 8541 BI Atas nama Asyukriza dan 1 (satu) buah Senter kepala dalam keadaan masih hidup;
- Bahwa pada waktu Saksi bersama-sama petugas Security yang lain mengecek kondisi ujung selang berada didalam drum plastic warna biru sedangkan ujung selang masih menempel di klem keran yang masih terpasang di pipa minyak milik Pertamina;
- Bahwa kondisi pipa dalam keadaan rusak dan sudah terpasang klem keran yang bertujuan untuk mengalirkan pipa minyak ke selang dan mengalirkannya kedalam tedmon;

#### Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui :  
Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



## Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

- Bahwa cara mengambil minyak mentah tersebut dengan cara membobol/ merusak pipa dan memasang klem kran di jalur pipa tersebut yang berfungsi untuk membuka atau menutup aliran minyak kemudian klem kran tersebut dipasang selang dan ujung satunya lagi dialirkan kedalam tedmon dan drum yang ada diatas mobil truck hingga penuh;
- Bahwa posisi parkir 1 (satu) unit mobil truck PS 120 BH 8541 sudah menghadap kejalan agak jauh dari jalur pipa minyak pertamina dan selang yang menghubungkan antara pipa minyak yang sudah dipasang klem keran itu sekitar 50 Meter dengan tujuan supaya tidak ketahuan;
- Bahwa pihak Pertamina tidak pernah mengambil minyak mentah dengan menggunakan selang dan sepengetahuan Saksi jika mengambil minyak tidak menggunakan selang sepanjang lebih kurang 50 Meter, karena bisa berbahaya jika ada selang yang bocor;
- Bahwa pihak Pertamina tidak pernah mengambil minyak mentah tersebut dengan cara dibobol atau dirusak dengan menggunakan klem keran, biasanya klem keran tersebut dipergunakan oleh para pencuri untuk mengambil minyak mentah dari jalur pipa milik Pertamina;
- Bahwa dilokasi kejadian tersebut tidak ada jual beli minyak mentah dan masyarakat pun tahu jika lokasi tersebut adalah lokasi jalur pipa milik Pertamina;
- Bahwa kemudian Totok memerintahkan agar mengamankan mobil truck PS dan barang bukti tersebut ke kantor security Kenali Asam dan memerintahkan Saksi Ubaidillah untuk melaporkan kejadian tersebut ke Polsek Mestong kemudian pihak Polisi Polsek Mestong memerintahkan membawa mobil beserta barang bukti yang lain ke Polsek Mestong;
- Bahwa beberapa hari kemudian Saksi mengetahui dari pihak Polisi Polsek Mestong jika Terdakwa sudah tertangkap, berdasarkan bukti 1 (lembar) foto copy SIM B1 atas nama Jonra Emilson, milik Terdakwa yang ditemukan dilokasi dalam mobil Terdakwa;
- Bahwa ketika sampai di lokasi kejadian, Saksi tidak melihat Terdakwa bersama teman-temannya karena sudah melarikan diri;
- Bahwa Terdakwa tidak ada meminta izin kepada pihak Pertamina untuk mengambil minyak mentah tersebut;

Halaman 15 dari 39 Putusan Nomor 76/Pid.B/2015/PN Snt.



# Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

Bahwa Saksi tidak mengetahui berapa kerugian yang dialami oleh pihak Pertamina karena yang bisa menjelaskan adalah pihak Humas Pertamina;

- Terhadap keterangan Saksi tersebut, Terdakwa membenarkan dan tidak keberatan;

**7. Adi Suwarno Alias Sudi Bin M. Turmin**, dibawah sumpah dan pokoknya menerangkan sebagai berikut:

- Bahwa Saksi bekerja sebagai Security pada Pertamina;
- Bahwa pada hari Kamis tanggal 14 Mei 2015 sekira pukul 02.00 WIB bertempat di KM 12 Desa Pondok Meja, Kecamatan Mestong, Kabupaten Muaro Jambi Terdakwa bersama-sama dengan Bujang, Edi, dan Sipen (ketiganya melarikan diri) telah mengambil minyak mentah milik Pertamina dari dalam pipa minyak milik Pertamina;
- Bahwa Saksi mengetahui telah terjadi kebocoran pompaan di jalur pipa Pertamina Kenali Asam Tempino sekira pukul 01.30 WIB ketika Saksi melakukan piket supir diajak oleh Saksi Ubaidillah komandan regu piket Saksi yang mengatakan mendapat telpon dari Saksi Mardi yaitu anggota Security Kenali Asam yang memberitahukan bahwa pressure pompaan minyak Pertamina Kenali Asam turun dari standar, dan biasanya jika terjadi hal seperti itu ada pencurian minyak di jalur pipa;
- Bahwa selanjutnya Saksi bersama-sama dengan Saksi Ubaidillah, Saksi Budiman berangkat melakukan pengecekan ke lokasi dengan menggunakan mobil patroli pertamina jenis Ford warna hitam BH 9948 AS yang dikemudikan oleh Saksi;
- Bahwa ketika sampai di KM 12 rombongan Saksi bertemu dengan rombongan petugas Security yang melakukan piket didaerah Jambi dan mereka juga mengendarai mobil patroli pertamina selanjutnya rombongan security yang dari Tempino dan dari Jambi turun ke lokasi untuk melakukan pengecekan sedangkan Saksi berada didalam menunggu didalam mobil;
- Bahwa kemudian tidak berapa lama kemudian anggota security yang masuk ke lokasi membawa keluar 1 (satu) unit mobil truck PS warna kuning dari area tempat pemakamaan dan menurut keterangan Saksi Ubaidillah mobil tersebut bermuatan tedmon yang berisi minyak mentah milik Pertamina;
- Bahwa Saksi kemudian diperintahkan Saksi Ubaidillah untuk mengikuti mobil truck tersebut yang bermuatan minyak mentah tersebut kekantor yang berada



## Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

di Kenali Kota Jambi, tidak berapa lama kemudian Saksi diperintahkan bersama-sama dengan Saksi Ubaidillah berangkat menuju Polsek Mestong untuk melaporkan kejadian tersebut dan tidak berapa lama kemudian Saksi diperintahkan Saksi Ubaidillah untuk mengantar anggota Polsek Mestong untuk mengambil mobil truck yang bermuatan minyak dibawa lagi ke Polsek Mestong;

- Bahwa Saksi tidak mengetahui bagaimana cara Terdakwa mengambil minyak mentah tersebut, Saksi mengetahui dari Saksi Ubaidillah yang menceritakannya diperjalanan bahwa ditemukan 1 (satu) lembar photo copy SIM B1 Atas Nama Jondra Emilson;
- Bahwa pihak Pertamina tidak pernah mengambil minyak mentah tersebut dengan cara dibobol atau dirusak dengan menggunakan klem kran, biasanya klem kran tersebut dipergunakan oleh para pencuri untuk mengambil minyak mentah dari jalur pipa milik Pertamina;
- Bahwa dilokasi kejadian tersebut tidak ada jual beli minyak mentah dan masyarakat pun tahu jika lokasi tersebut adalah lokasi jalur pipa milik Pertamina;
- Bahwa kemudian pak Totok memerintahkan agar mengamankan mobil truck PS dan barang bukti tersebut ke kantor Security Kenali Asam dan memerintahkan Saksi untuk melaporkan kejadian tersebut ke Polsek Mestong, kemudian pihak Polisi Polsek Mestong memerintahkan membawa mobil beserta barang bukti yang lain ke Polsek Mestong;
- Bahwa beberapa hari kemudian Saksi mengetahui dari pihak Polsek Mestong jika Terdakwa sudah tertangkap, berdasarkan bukti 1 (satu) lembar foto copy SIM B1 Atas Nama Jondra Emilson milik Terdakwa yang ditemukan di lokasi didalam mobil Terdakwa;
- Bahwa Saksi bertemu dengan Terdakwa pada waktu di kantor polisi Polsek Mestong setelah berhasil ditangkap oleh anggota polisi;
- Bahwa Terdakwa tidak ada meminta izin kepada pihak Pertamina untuk mengambil minyak mentah tersebut;
- Bahwa Saksi tidak mengetahui kerugian yang dialami oleh pihak Pertamina karena yang bisa menjelaskan adalah pihak Humas Pertamina;
- Terhadap keterangan Saksi tersebut, Terdakwa membenarkan dan tidak keberatan;

Halaman 17 dari 39 Putusan Nomor 76/Pid.B/2015/PN Snt.

#### Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui :  
Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



## Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

**8. Yelly Yualana Anggarwati Binti Jony Setia Budi Efendi**, dibawah sumpah dan pokoknya menerangkan sebagai berikut:

- Bahwa Saksi bekerja sebagai Humas di Pertamina;
- Bahwa pada hari Kamis tanggal 14 Mei 2015 sekira pukul 02.00 WIB bertempat di KM 12 Desa Pondok Meja, Kecamatan Mestong, Kabupaten Muaro Jambi Terdakwa bersama-sama dengan Bujang, Edi, dan Sipen (ketiganya melarikan diri) telah mengambil minyak mentah milik Pertamina dari dalam pipa minyak milik Pertamina;
- Bahwa Saksi mengetahui telah terjadi kebocoran dijalur pipa pompaan Pertamina Kenali Asam Tempino dari Pak Rohadi Kepala Security dan hasil report yang didapat setiap minggunya;
- Bahwa Saksi tidak mengetahui secara lengkap kejadian pencurian minyak mentah milik Pertamina tersebut, karena Saksi tidak pernah ke lokasi kejadian tersebut;
- Bahwa Saksi mengetahui barang-barang yang ditemukan dalam lokasi kejadian yaitu 1 (satu) unit mobil truck PS 120 BH 8541, 6 (enam) buah tedmon yang berisi minyak mentah, 3 (tiga) buah drum plastik berisi minyak mentah, selang plastik, 1 (satu) lembar foto copy SIM B1 umum Atas Nama Jondra Emilson, 1 (satu) lembar STNK mobil truck BH 8541 BI Atas nama Asyukriza dan 1 (satu) buah Senter kepala dalam keadaan masih hidup;
- Bahwa pihak Pertamina tidak pernah mengambil minyak mentah dijalur pipa dengan menggunakan klem kran, dan biasanya minyak mentah milik Pertamina dialirkan ke SPU (Stasiun Pengumpul Utama) didaerah Kenali Asam;
- Bahwa kerugian yang dialami oleh Pertamina atas kejadian pencurian tersebut jika dihitung dengan rupiah yaitu sebesar Rp34.595.400.00 (tiga puluh empat juta lima ratus sembilan puluh ribu empat ratus rupiah) dan bila dihitung dengan dollar/1 barrel=6600 liter= 6,6 ton;
- Bahwa Terdakwa tidak ada memiliki izin untuk mengambil minyak mentah milik Pertamina tersebut;
- Terhadap keterangan Saksi tersebut, Terdakwa membenarkan dan tidak keberatan;

**9. Sudarmanto Alias Yanto Bin Muhktar**, dibawah sumpah dan pokoknya menerangkan sebagai berikut:



## Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

- Bahwa Saksi dihadirkan di Persidangan karena adanya pengambilan minyak mentah milik Pertamina yang dilakukan oleh Terdakwa bersama-sama dengan Bujang, Edi, dan Sipen (ketiganya melarikan diri) pada hari Kamis tanggal 14 Mei 2015 sekira pukul 02.00 WIB bertempat di KM 12 Desa Pondok Meja, Kecamatan Mestong, Kabupaten Muaro Jambi;
- Bahwa sepengetahuan Saksi sebelumnya Terdakwa adalah sopir Kerinci Permata di dealer Mitshubishi;
- Bahwa 1 (satu) unit mobil truck PS 120 BH 8541 adalah milik Terdakwa dan ada 6 (enam) buah tedmon didalamnya;
- Bahwa setahu Saksi Terdakwa mengangkut minyak bayat (sulingan dari masyarakat);
- Bahwa biasanya Terdakwa berangkat pagi, karena jual-beli tidak pernah dan tidak bisa dilakukan di malam hari;
- Bahwa pada tanggal 13 Mei 2015 siang Terdakwa sudah berada di bengkel untuk memperbaiki mobil;
- Bahwa ketika Terdakwa sedang berada di bengkel teman Terdakwa datang menemui Terdakwa yaitu ada 2 (dua) orang yang mengobrol dengan Terdakwa dan 1 (satu) orang lagi berada didalam mobil kijang LGX, Saksi juga mengenal salah satu dari teman Terdakwa tersebut yaitu Bujang;
- Bahwa kemudian Terdakwa datang lagi ke bengkel Saksi sekitar Maghrib, lalu Isya datang lagi ke bengkel untuk ketemu dengan orang;
- Bahwa Saksi menutup bengkelnya tersebut jam 00.00 WIB (jam 12 malam) karena Saksi menunggu Terdakwa mengambil mobilnya yang berada di bengkel Saksi;
- Bahwa Terdakwa berangkat dari bengkel Saksi sekitar jam 00.00 WIB bersama-sama dengan 2 (dua) orang temannya yang Saksi tidak kenal dan 1 (satu) orang lagi bernama Bujang dengan menggunakan mobil Kijang LGX tersebut Saksi melihat Terdakwa yang mengeluarkan mobil tersebut dari dalam bengkel, dan Terdakwa sempat pamit kepada Saksi untuk berangkat;
- Bahwa sekitar jam satu malam Terdakwa datang lagi ke bengkel Saksi dan besok paginya Terdakwa datang lagi ke bengkel Saksi dan baru Saksi bertanya dimana mobil Terdakwa dan Terdakwa menjawab "dibawa orang itu bang dak jelas";

Halaman 19 dari 39 Putusan Nomor 76/Pid.B/2015/PN Snt.



# Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

- Bahwa Terdakwa ditangkap oleh anggota kepolisian pada hari Jum'at tanggal 15 Mei 2015;
- Terhadap keterangan Saksi tersebut, Terdakwa membenarkan dan tidak keberatan;

Menimbang, bahwa Jaksa Penuntut Umum di Persidangan telah menghadirkan 1 (satu) orang Saksi Verbalisan sebagai berikut:

**10. F. Hulu**, dibawah sumpah dan pokoknya menerangkan sebagai berikut:

- Bahwa Saksi memeriksa Terdakwa sebanyak 2 (dua) kali terkait dengan pengambilan minyak mentah milik Pertamina yang dilakukan oleh Terdakwa pada hari Kamis tanggal 14 Mei 2015 sekira pukul 02.00 WIB bertempat di KM 12 Desa Pondok Meja, Kecamatan Mestong, Kabupaten Muaro Jambi;
- Bahwa ada laporan dari pihak pelapor yaitu dalam hal ini pihak Pertamina ke Polsek Mestong dengan membawa bukti-bukti yang telah ditemukan dilokasi kejadian yaitu 1 (satu) unit mobil truck PS 120 BH 8541, 6 (enam) buah tedmon yang berisi minyak mentah, 3 (tiga) buah drum plastik berisi minyak mentah, selang plastik, 1 (satu) lembar foto copy SIM B1 umum Atas Nama Jondra Emilson, 1 (satu) lembar STNK mobil truck BH 8541 BI Atas nama Asyukriza dan 1 (satu) buah Senter kepala dalam keadaan masih hidup;
- Bahwa kemudian Terdakwa ditangkap pada hari Jum'at tanggal 15 Mei 2015;
- Bahwa ketika dilakukan pemeriksaan terhadap Terdakwa tidak dilakukan dibawah tekanan, dalam kondisi yang santai Terdakwa sambil merokok;
- Bahwa ketika dilakukan pemeriksaan terhadap Terdakwa, Terdakwa didampingi oleh adiknya yang bernama Riki yang merupakan anggota Polisi Polda Jambi dan posisi adiknya tersebut dibelakang Terdakwa, dan ketika hendak dilakukan pemeriksaan terhadap Terdakwa Riki tersebut minta diarahkan ke Undang-undang Migas, dan setelah pemeriksaan Terdakwa membahas mengenai kronologis kejadian Riki tersebut minta diarahkan ke Minyak Bayat, dan agar dibuat si Bujang yang membawa mobil tersebut bukan Terdakwa;
- Bahwa ketika diperiksa Terdakwa mengakui jika telah mengambil minyak mentah tersebut bersama-sama dengan Bujang, Sipen dan Edi;
- Bahwa ketika dilakukan pemeriksaaan Terdakwa mengaku jika pada tanggal 13 Mei 2015 sekira pukul 11.00 WIB Bujang, Sipen, Edi menemui Terdakwa di bengkel SMA II Kecamatan Kota Baru Jambi;

**Disclaimer**

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui :  
Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



## Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

- Bahwa Bujang meminjam uang kepada Terdakwa sebesar Rp.3000.000.00 (tiga juta rupiah) untuk membeli selang dan memasang klem kran;
- Bahwa kemudian Bujang, Edi dan Sipen datang lagi menemui Terdakwa dengan menggunakan mobil kijang LGX di bengkel sekira pukul 00.00 WIB , lalu Terdakwa membawa 1 (satu) unit mobil truck PS 120 BH 8541 milik Terdakwa yang berisi 6 (enam) buah tedmon dan 3 (tiga) buah drum plastik keluar dari bengkel;
- Bahwa ketika keluar dari bengkel Terdakwa yang mengendarai mobil truck PS 120 BH 8541 adalah Terdakwa kemudian Sipen dan Edi naik ke mobil Terdakwa dan duduk disebelah kiri Terdakwa sedangkan Bujang menggunakan mobil kijang LGX mengiringi dibelakang berangkat menuju Pal 13 Desa Pondok Meja kemudian setelah sampai di Pal 13 Edi, Sipen mengatakan sebelah kanan arah kuburan;
- Bahwa setelah sampai dilokasi masuk kedalam kebun sawit Terdakwa langsung memutar arah mobil truk kearah jalan, sedangkan Bujang mengawasi di pinggir jalan, kemudian Sipen langsung ke titik bor pipa pertamina yang sudah terpasang klem kran sedangkan Edi langsung menaikkan selang keatas mobil truck dan Terdakwa menunggu diatas mobil truck PS, setelah klem kran dibuka dan selang terpasang lalu minyak mentah mengalir kedalam selang dan mengarahkan ujung selang yang satu lagi kedalam tedmon, kemudian Edi dan Terdakwa berada diatas mobil truck, Edi memegang ujung selang dan mengisi tedmon paling kiri hingga penuh dan setelah penuh Terdakwa menutup tedmon tersebut, kemudian .ujung selang yang sedang mengalir minyak mentah dipindahkan lagi ke tedmon kiri tengah, setelah tedmon kiri tengah penuh Terdakwa menutupnya lagi dan ujung selang dipindahkan lagi ke tedmon kanan depan, baru tedmon kanan tengah kemudian ujung selang dipindahkan lagi ke tedmon kanan belakang selanjutnya setelah tedmon penuh, ujung selang dipindah lagi ke drum biru paling kanan sampai penuh ke drum tengah dan sebelah kiri, setelah drum plastik warna biru penuh Terdakwa menutupnya lagi sampai selesai mengisi dan menutup semua tedmon dan drum;
- Bahwa setelah drum dan Tedmon terisi penuh kemudian Edi memberikan ujung selang kepada Terdakwa lalu Edi turun dari atas mobil, kemudian Terdakwa memberikan selang tersebut kepada Edi, lalu Terdakwa melihat mobil double cabin berhenti didepan jalan masuk, melihat kejadian tersebut Terdakwa, Edi

Halaman 21 dari 39 Putusan Nomor 76/Pid.B/2015/PN Snt.

#### Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui :  
Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



## Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

dan Sipen langsung lari ke semak-semak, sedangkan Bujang Terdakwa tidak tahu lari kemana;

- Bahwa menurut Keterangan Terdakwa yang mempunyai ide untuk melakukan pencurian adalah Bujang;
- Bahwa HP Samsung lipat warna putih adalah milik Terdakwa yang disita oleh pihak kepolisian dengan tujuan untuk mengetahui siapa saja yang telah dihubungi oleh Terdakwa sebelum, sesaat dan setelah kejadian;
- Bahwa Terdakwa tidak menandatangani Berita Acara Pemeriksaan dan membuat Berita Acara Penolakan penandatanganan BAP dengan alasan menunggu Riki yang merupakan adik kandung Terdakwa dan keberatan diperiksa sebagai Tersangka;
- Terhadap keterangan Saksi tersebut, Terdakwa menyatakan keberatan terutama mengenai keterangan Saksi yang menyatakan bahwa Terdakwa telah memberikan keterangan sesuai dengan isi dari Berita Acara Penyidikan;

Menimbang, bahwa Terdakwa di persidangan telah memberikan keterangan yang pada pokoknya sebagai berikut:

- Bahwa Terdakwa memberikan keterangan di Persidangan dalam keadaan sehat jasmani maupun rohani;
- Bahwa pada hari Kamis tanggal 14 Mei 2015 sekira pukul 02.00 WIB bertempat di KM 12 Desa Pondok Meja, Kecamatan Mestong, Kabupaten Muaro Jambi telah terjadi pengambilan minyak mentah milik PT. Pertamina yang dilakukan oleh Bujang, Sipen dan Edi (Ketiganya melarikan diri);
- Bahwa pengambilan minyak mentah milik PT. Pertamina tersebut dilakukan dengan menggunakan 1 (satu) unit mobil Truck PS 120 BH 8541, 6 (enam) buah tedmon, 3 (tiga) buah drum plastik yang semuanya adalah milik dari Terdakwa;
- Bahwa pada tanggal 13 Mei 2015 sekira pukul 11.00 WIB Bujang, Sipen, Edi menemui Terdakwa di bengkel milik Saksi Sudarmanto Alias Yanto, Bujang mengatakan kepada Terdakwa untuk mengangkut minyak bayat dengan menggunakan mobil milik Terdakwa;
- Bahwa Bujang meminjam uang kepada Terdakwa sebesar Rp3.000.000.00 (tiga juta rupiah) untuk membeli selang dan karena Terdakwa tidak mempunyai uang maka Terdakwa memberikan uang kepada Bujang sebesar Rp2.000.000.00 (dua juta rupiah);

### Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui :  
Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



## Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

- Bahwa kemudian Bujang, Edi dan Sipen datang lagi menemui Terdakwa dengan menggunakan mobil kijang LGX di bengkel Saksi Sudarmanto Alias Yanto pada tanggal 14 Mei 2015 sekira pukul 00.00 WIB, lalu Terdakwa membawa 1 (satu) unit mobil truck PS 120 BH 8541 milik Terdakwa, yang berisi 6 (enam) buah tedmon dan 3 (tiga) buah drum plastik keluar dari bengkel milik Saksi Sudarmanto Alias Yanto;
- Bahwa ketika keluar dari bengkel milik Saksi Sudarmanto Alias Yanto, Terdakwa yang mengendarai mobil truck PS 120 BH 8541 kemudian Sipen dan Edi naik ke mobil Terdakwa dan duduk disebelah kiri Terdakwa sedangkan Bujang menggunakan mobil Kijang LGX mengiringi dari belakang berangkat menuju ke Pal 13 Desa Pondok Meja kemudian setelah sampai di Pal 13 Edi dan Sipen mengatakan lokasi berada disebelah kanan arah ke kuburan;
- Bahwa setelah sampai di lokasi masuk kedalam kebun sawit Terdakwa langsung memutar arah mobil truk kearah jalan dengan posisi siap untuk melarikan diri, sedangkan Bujang mengawasi dipinggir jalan dengan mengendarai mobil Kijang LGX;
- Bahwa setelah sampai di lokasi Terdakwa tidak mau mengambil minyak mentah Pertamina karena sesuai dengan perjanjian awal mereka akan mengangkut minyak bayat;
- Bahwa oleh karena diancam oleh Sipen dan Edi, walaupun tidak menggunakan senjata tajam tapi hanya dengan omongan karena Terdakwa hanya satu orang Terdakwa merasa takut serta Terdakwa tidak bisa melawan akhirnya Terdakwa meninggalkan mobil truck milik Terdakwa tersebut dilokasi kejadian dan kemudian Terdakwa pulang dengan menumpang mobil ekspedisi;
- Bahwa kemudian pada tanggal 14 Mei 2015 sekira pukul 01.00 WIB Terdakwa langsung pulang menuju ke bengkel milik Saksi Sudarmanto Alias Yanto dan ketika Saksi Sudarmanto Alias Yanto menanyakan kepada Terdakwa dimana mobilnya, Terdakwa menjawab dibawa sama orang itu untuk mengambil minyak mentah milik Pertamina;
- Bahwa keesokan harinya Terdakwa datang lagi ke bengkel Saksi Sudarmanto Alias Yanto;

Halaman 23 dari 39 Putusan Nomor 76/Pid.B/2015/PN Snt.



## Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

- Bahwa Terdakwa ditangkap oleh Polisi pada hari Jum'at tanggal 15 Mei 2015 sekira pukul 12.00 WIB berdasarkan petunjuk barang bukti 1 (satu) lembar foto copy SIM B1 umum Atas Nama Terdakwa Jondra Emilson yang ditemukan Polisi didalam mobil truck PS 120 BH 8541 milik Terdakwa yang Terdakwa tinggalkan di lokasi kejadian tempat pengambilan minyak mentah Pertamina;
- Bahwa Terdakwa membenarkan SMS Bujang ke Handphone Terdakwa pada tanggal 13 Mei 2015 pukul 22.36 WIB sebelum kejadian yang sedang pasang klem kran dan Terdakwa mengetahui SMS dari Bujang tersebut, dan juga ada SMS mengenai selang dan telepon masuk dari Sipen tanggal 14 Mei 2015 sekira pukul 00.45 WIB, yang juga dibenarkan oleh Terdakwa;
- Bahwa Terdakwa menyangkal pada saat ditangkap oleh Polisi, Terdakwa telah mengaku didalam mobil kepada Polisi penangkap yaitu Saksi Syahrizal Bin Syamsudin dan Saksi Bambang Riyanto Bin Hasbullah Sani bahwa Terdakwa bersama-sama dengan Bujang, Sipen dan Edi telah mengambil minyak mentah milik Pertamina;
- Bahwa Terdakwa menyesali perbuatannya tidak melaporkan ke Polisi walaupun dirinya mengetahui mobil truck PS 120 BH 8541 miliknya digunakan oleh Edi, Sipen dan Bujang untuk mengambil minyak mentah milik Pertamina;

Menimbang, bahwa Penuntut Umum mengajukan barang bukti sebagai berikut:

- 1 (satu) unit mobil truck BH 8541 BI PS 120 warna kuning;
- Selang ukuran 2 (dua) inci panjang kurang lebih 50 Meter;
- 1 (satu) buah klem kran yang terbuat dari besi;
- 1 (satu) buku uji berkala kendaraan bermotor Nomor 105210 Atas nama Jondra Emilson;
- 1 (satu) lembar STNK Asli (Surat Tanda Nomor Kendaraan Bermotor) Nomor 0067667 atas nama Syukrizza Arifi;

#### Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui :  
Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



## Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

- 1 (satu) unit Handphone HP Samsung lipat warna putih nomor IMEI 354893/06/123924/0 IMEI1354894/06/123924/8 SNRV1F918D7YX dan CE0168;
- 1 (satu) buah SIM Card Nomor: 082306486421;
- 1 (satu) buah senter/penerang warna biru yang terpasang tali pengikat;
- 6 (enam) buah tedmon warna putih yang berisi minyak mentah;
- 3 (tiga) buah drum warna biru berisi minyak mentah;

Barang bukti tersebut diatas telah disita secara sah sehingga dapat digunakan sebagai barang bukti yang sah dalam perkara ini;

Menimbang, bahwa berdasarkan alat bukti dan barang bukti yang diajukan diperoleh fakta-fakta hukum sebagai berikut:

- Bahwa pada hari Kamis tanggal 14 Mei 2015 sekira pukul 02.00 WIB bertempat di KM 12 Desa Pondok Meja, Kecamatan Mestong, Kabupaten Muaro Jambi telah terjadi pengambilan minyak mentah milik PT. Pertamina yang dilakukan oleh Terdakwa bersama-sama dengan Bujang, Sipen dan Edi (Ketiganya melarikan diri);
- Bahwa pengambilan minyak mentah milik PT. Pertamina tersebut dilakukan dengan menggunakan 1 (satu) unit mobil Truck PS 120 BH 8541, 6 (enam) buah tedmon, 3 (tiga) buah drum plastik yang semuanya adalah milik dari Terdakwa yang ditinggalkan oleh Terdakwa di tempat kejadian dengan kondisi 6 (enam) tedmon terisi penuh dengan minyak mentah milik Pertamina dan 3 (tiga) buah drum plastik yang juga terisi penuh dengan dengan minyak mentah milik Pertamina;
- Bahwa pada tanggal 13 Mei 2015 sekira pukul 11.00 WIB Bujang, Sipen, Edi menemui Terdakwa di bengkel milik Saksi Sudarmanto Alias Yanto, Bujang mengatakan kepada Terdakwa untuk mengangkut minyak bayat dengan menggunakan mobil milik Terdakwa;
- Bahwa Bujang meminjam uang kepada Terdakwa sebesar Rp3.000.000.00 (tiga juta rupiah) untuk membeli selang dan karena Terdakwa tidak

Halaman 25 dari 39 Putusan Nomor 76/Pid.B/2015/PN Snt.



## Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

mempunyai uang maka Terdakwa memberikan uang kepada Bujang sebesar Rp2.000.000.00 (dua juta rupiah);

- Bahwa pada tanggal 13 Mei 2015 pukul 22.36 WIB sebelum kejadian ada SMS Bujang ke Handphone Terdakwa yang sedang pasang klem kran dan Terdakwa mengakui SMS dari Bujang tersebut;
- Bahwa kemudian Bujang, Edi dan Sipen datang lagi menemui Terdakwa dengan menggunakan mobil kijang LGX di bengkel Saksi Sudarmanto Alias Yanto pada tanggal 14 Mei 2015 sekira pukul 00.00 WIB, lalu Terdakwa membawa 1 (satu) unit mobil truck PS 120 BH 8541 milik Terdakwa, yang berisi 6 (enam) buah tedmon dan 3 (tiga) buah drum plastik keluar dari bengkel milik Saksi Sudarmanto Alias Yanto;
- Bahwa ketika keluar dari bengkel milik Saksi Sudarmanto Alias Yanto, Terdakwa yang mengendarai mobil truck PS 120 BH 8541 kemudian Sipen dan Edi naik ke mobil Terdakwa dan duduk disebelah kiri Terdakwa sedangkan Bujang menggunakan mobil Kijang LGX mengiringi dari belakang berangkat menuju ke Pal 13 Desa Pondok Meja kemudian setelah sampai di Pal 13 Edi dan Sipen mengatakan lokasi berada disebelah kanan arah ke kuburan;
- Bahwa setelah sampai di lokasi masuk kedalam kebun sawit Terdakwa langsung memutar arah mobil truk kearah jalan dengan posisi siap untuk melarikan diri, sedangkan Bujang mengawasi dipinggir jalan dengan mengendarai mobil Kijang LGX;
- Bahwa berdasarkan keterangan Security Pertamina yang saling bersesuaian yaitu keterangan Saksi Ubaidillah Bin Azis Husin, Saksi Budiman Alias Budi Bin Sariman, Saksi Sumardi Alias Mardi Bin Husin Abu Bakar dan Saksi Adi Suwarno Alias Sudi Bin M. Tumrin yang semua keterangan Saksi tersebut mendukung keterangan Saksi Sumardi Alias Mardi Bin Husin Abu Bakar yang menyatakan 100 Meter sebelum mereka sampai ke lokasi tempat kejadian mereka melihat seseorang yang mencurigakan didalam 1 (satu) unit mobil kijang LGX yang terparkir dipinggir jalan, yang karena curiga kemudian Saksi Mardi bersama dengan rekannya mendekati mobil tersebut dan menanyakan kepada orang tersebut apa yang sedang dilakukan dan dijawab sedang istirahat, dan Saksi Mardi melihat wajah orang tersebut pucat dan sedang memegang



## Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

handphone sambil menghubungi seseorang, karena tidak cukup bukti kemudian Saksi Mardi meninggalkan tempat tersebut dan langsung menuju ke lokasi karena sudah mencium bau minyak mentah;

- Bahwa setelah sampai di lokasi Terdakwa tidak mau mengambil minyak mentah Pertamina karena sesuai dengan perjanjian awal mereka akan mengangkut minyak bayat;
- Bahwa oleh karena diancam oleh Sipen dan Edi, walaupun tidak menggunakan senjata tajam tapi hanya dengan omongan karena Terdakwa hanya satu orang Terdakwa merasa takut serta Terdakwa tidak bisa melawan akhirnya Terdakwa meninggalkan mobil truck milik Terdakwa tersebut di lokasi kejadian dan kemudian Terdakwa pulang dengan menumpang mobil ekspedisi;
- Bahwa berdasarkan keterangan Security Pertamina yang saling bersesuaian yaitu keterangan Saksi Ubaidillah Bin Azis Husin, Saksi Budiman Alias Budi Bin Sariman, Saksi Sumardi Alias Mardi Bin Husin Abu Bakar dan Saksi Adi Suwarno Alias Sudi Bin M. Tumrin yang semua Saksi tersebut sampai ke lokasi kejadian perubahan tekanan pada pipa milik Pertamina yang ternyata disebabkan oleh kondisi pipa dalam keadaan rusak dan sudah terpasang klem keran yang bertujuan untuk mengalirkan minyak mentah ke selang dan mengalirkannya ke tedmon dan drum yang terdapat diatas 1 (satu) unit mobil Truck PS 120 BH 8541 yang sudah menghadap ke jalan agak jauh dari jalur pipa minyak dihubungkan dengan selang sekitar lebih kurang 50 Meter dengan tujuan agar tidak ketahuan, total terdapat 6 (enam) tedmon terisi penuh dengan minyak mentah milik Pertamina dan 3 (tiga) buah drum plastik yang juga terisi penuh dengan dengan minyak mentah milik Pertamina yang semuanya adalah milik dari Terdakwa yang ditinggalkan oleh Terdakwa di lokasi kejadian selain itu juga ditemukan selang plastik, 1 (satu) lembar foto copy SIM B1 umum Atas Nama Jondra Emilson, 1 (satu) lembar STNK mobil truck BH 8541 BI Atas nama Asyukriza dan 1 (satu) buah Senter kepala dalam keadaan masih hidup;
- Bahwa kemudian pada tanggal 14 Mei 2015 sekira pukul 01.00 WIB Terdakwa langsung pulang menuju ke bengkel milik Saksi Sudarmanto Alias Yanto dan ketika Saksi Sudarmanto Alias Yanto menayakan kepada

Halaman 27 dari 39 Putusan Nomor 76/Pid.B/2015/PN Snt.



## Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

Terdakwa dimana mobilnya, Terdakwa menjawab dibawa sama orang itu untuk mengambil minyak mentah milik Pertamina;

- Bahwa Terdakwa membenarkan ada SMS mengenai selang dan telepon masuk dari Sipen tanggal 14 Mei 2015 sekira pukul 00.45 WIB;
- Bahwa keesokan harinya Terdakwa datang lagi ke bengkel Saksi Sudarmanto Alias Yanto;
- Bahwa Terdakwa ditangkap oleh Polisi pada hari Jum'at tanggal 15 Mei 2015 sekira pukul 12.00 WIB berdasarkan petunjuk barang bukti 1 (satu) lembar foto copy SIM B1 umum Atas Nama Terdakwa Jondra Emilson yang ditemukan Polisi didalam mobil truck PS 120 BH 8541 milik Terdakwa yang Terdakwa tinggalkan di lokasi kejadian tempat pengambilan minyak mentah Pertamina;
- Bahwa Terdakwa menyangkal pada saat ditangkap oleh Polisi, Terdakwa telah mengaku didalam mobil kepada Polisi penangkap yaitu Saksi Syahrizal Bin Syamsudin dan Saksi Bambang Riyanto Bin Hasbullah Sani bahwa Terdakwa bersama-sama dengan Bujang, Sipen dan Edi telah mengambil minyak mentah milik Pertamina;
- Bahwa Terdakwa menyesali perbuatannya tidak melaporkan ke Polisi walaupun dirinya mengetahui mobil truck PS 120 BH 8541 miliknya digunakan oleh Edi, Sipen dan Bujang untuk mengambil minyak mentah milik Pertamina;
- Bahwa Terdakwa, Edi, Sipen dan Bujang tidak ada memiliki izin untuk mengambil minyak mentah milik Pertamina tersebut;
- Bahwa kerugian yang dialami oleh Pertamina atas kejadian tersebut jika dihitung dengan rupiah yaitu sebesar Rp34.595.400.00 (tiga puluh empat juta lima ratus sembilan puluh ribu empat ratus rupiah) dan bila dihitung dengan dollar/1 barrel=6600 liter= 6,6 ton;

Menimbang, bahwa selanjutnya Majelis Hakim akan mempertimbangkan apakah berdasarkan fakta-fakta hukum tersebut diatas, Terdakwa dapat dinyatakan telah melakukan tindak pidana yang didakwakan kepadanya;

Menimbang, bahwa oleh karena Terdakwa telah didakwa oleh Penuntut Umum dengan dakwaan tunggal, sehingga Majelis Hakim dengan memperhatikan fakta-fakta hukum tersebut diatas akan mempertimbangkan dakwaan tunggal



# Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

tersebut yaitu melanggar Pasal 363 ayat (1) ke-4 dan ke-5 Kitab Undang-undang Hukum Pidana yang unsur-unsurnya adalah sebagai berikut:

1. Barang Siapa;
2. Mengambil Sesuatu Barang;
3. Yang sebagian atau seluruhnya milik orang lain;
4. Dengan maksud untuk dimiliki secara melawan hukum;
5. Dilakukan oleh dua orang atau lebih dengan bersekutu;
6. Untuk masuk ke tempat melakukan kejahatan dilakukan dengan cara merusak, memotong atau memanjat atau dengan memakai anak kunci palsu, perintah palsu atau pakaian jabatan palsu;

Menimbang, bahwa terhadap unsur-unsur tersebut Majelis Hakim mempertimbangkan sebagai berikut:

## **Ad. 1. Unsur Barang Siapa:**

Menimbang, bahwa yang dimaksud unsur “ barang siapa “, dalam pasal ini ditujukan kepada subyek hukum tertentu yang dalam melakukan suatu perbuatan dapat dimintakan pertanggungjawabannya, yaitu badan hukum (*rechts persoon*) dan orang atau manusia (*een natuurlijk persoon*). Dari hasil pemeriksaan di persidangan telah diperoleh fakta, yang didasarkan pada keterangan Saksi-Saksi dan alat bukti lainnya, bahwa Terdakwa **Jondra Emilson Bin Agusman** dengan identitas di atas dan diakui oleh Terdakwa sebagai dirinya sendiri yang diajukan dalam perkara ini, sehat jasmani dan rohani serta mampu mempertanggungjawabkan semua perbuatannya adalah benar sebagai pelaku (*dader*) terhadap tindak pidana pencurian sebagaimana yang telah didakwakan Jaksa Penuntut Umum, dengan demikian Majelis Hakim berpendapat unsur ke-1 dari Pasal di atas telah terpenuhi;

## **Ad. 2. Unsur Mengambil Sesuatu Barang:**

Menimbang, bahwa yang dimaksud dengan “mengambil” dalam hal ini adalah menjadikan sesuatu yang tidak berada dalam kekuasaannya yang nyata menjadi berada dalam kekuasaannya yang nyata atau dapat pula diartikan menjadikan sesuatu berpindah dari tempatnya semula;

Menimbang, bahwa yang dimaksud dengan “sesuatu barang” dalam hal ini adalah segala sesuatu benda baik yang berwujud maupun yang tidak berwujud yang dapat dihaki atau dimiliki oleh seseorang atau subyek hukum lainnya;

Halaman 29 dari 39 Putusan Nomor 76/Pid.B/2015/PN Snt.

### Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui :  
Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



## Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

Menimbang, bahwa berdasarkan fakta hukum yang terungkap di persidangan, pada hari Kamis tanggal 14 Mei 2015 sekira pukul 02.00 WIB bertempat di KM 12 Desa Pondok Meja, Kecamatan Mestong, Kabupaten Muaro Jambi telah terjadi pengambilan minyak mentah milik PT. Pertamina yang dilakukan oleh Terdakwa bersama-sama dengan Bujang, Sipen dan Edi (Ketiganya melarikan diri) yang dilakukan dengan menggunakan 1 (satu) unit mobil Truck PS 120 BH 8541, 6 (enam) buah tedmon, 3 (tiga) buah drum plastik yang semuanya adalah milik dari Terdakwa yang ditinggalkan oleh Terdakwa di tempat kejadian dengan kondisi 6 (enam) tedmon terisi penuh dengan minyak mentah milik Pertamina dan 3 (tiga) buah drum plastik yang juga terisi penuh dengan dengan minyak mentah milik Pertamina;

Menimbang, bahwa Terdakwa dalam Pledoinya Terdakwa tidak mau mengambil minyak mentah Pertamina karena sesuai dengan perjanjian awal dengan Bujang, Sipen dan Edi bahwa mereka akan mengangkut minyak bayat, namun karena Terdakwa diancam oleh Sipen dan Edi, walaupun tidak menggunakan senjata tajam tapi hanya dengan omongan karena Terdakwa hanya sendiri sehingga Terdakwa merasa takut serta Terdakwa tidak bisa melawan akhirnya Terdakwa meninggalkan mobil truck milik Terdakwa tersebut dilokasi kejadian dan kemudian Terdakwa pulang dengan menumpang mobil ekspedisi, hal ini didukung oleh keterangan Saksi Sudarmanto Alias Yanto yang menerangkan bahwa pada tanggal 14 Mei 2015 sekira pukul 01.00 WIB Terdakwa langsung pulang menuju ke bengkel milik Saksi Sudarmanto Alias Yanto dan ketika Saksi Sudarmanto Alias Yanto menanyakan kepada Terdakwa dimana mobilnya, Terdakwa menjawab dibawa oleh Bujang, Sipen dan Edi untuk mengambil minyak mentah milik Pertamina;

Menimbang, bahwa Terdakwa menyangkal pada saat ditangkap oleh polisi, Terdakwa telah mengaku didalam mobil kepada polisi penangkap yaitu Saksi Syahrizal Bin Syamsudin dan Saksi Bambang Riyanto Bin Hasbullah Sani bahwa Terdakwa bersama-sama dengan Bujang, Sipen dan Edi telah mengambil minyak mentah milik Pertamina, begitu juga terhadap Berita Acara Pemeriksaan polisi yang dibuat oleh Saksi Verbalisan F. Hulu, Terdakwa menyangkal semua keterangannya dalam Berita Acara Pemeriksaan polisi tersebut dan menolak untuk menandatangani;

#### Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui :  
Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Menimbang, bahwa Terdakwa menyesali perbuatannya tidak melaporkan ke polisi walaupun dirinya mengetahui mobil truck PS 120 BH 8541 miliknya digunakan oleh Edi, Sipen dan Bujang untuk mengambil minyak mentah milik Pertamina;

Menimbang, bahwa terhadap uraian fakta tersebut diatas Majelis Hakim berpendapat bahwa perbuatan mengambil sesuatu barang harus dianggap sebagai satu kesatuan perbuatan yang tidak dapat dipisahkan, antara perbuatan Terdakwa dengan perbuatan Edi, Sipen dan Bujang merupakan satu kesatuan perbuatan yang saling berhubungan sebab akibat, Jika Terdakwa tidak mengizinkan mobilnya dipakai oleh Edi, Sipen dan Bujang untuk mengambil minyak mentah milik Pertamina tentu perbuatan Edi, Sipen dan Bujang tidak akan terjadi, oleh karena itu tindakan Terdakwa dengan membiarkan mobilnya dipakai oleh Edi, Sipen dan Bujang untuk mengambil minyak mentah milik Pertamina dengan kesadaran dari Terdakwa bahwa perbuatan dari Edi, Sipen dan Bujang adalah salah dan melanggar hukum dianggap Majelis Hakim telah memenuhi unsur ke-2 dari pasal tersebut diatas;

**Ad. 3. Unsur Yang Sebagian Atau Seluruhnya Milik Orang Lain:**

Menimbang, bahwa yang dimaksud dengan unsur “yang sama sekali atau sebagian termasuk kepunyaan orang lain” dalam hal ini adalah terkait dengan barang yang diambil oleh pelaku tindak pidana, yang dalam hal ini disyaratkan bahwa barang yang diambil oleh pelaku tindak pidana tersebut baik sebagian atau seluruhnya merupakan milik orang lain selain pelaku tindak pidana itu sendiri;

Menimbang, bahwa berdasarkan fakta hukum yang terungkap di persidangan, Terdakwa bersama dengan Edi, Sipen dan Bujang mengambil minyak mentah milik Pertamina, hal ini didukung juga dengan keterangan Saksi Saksi Ubaidillah Bin Azis Husin, Saksi Budiman Alias Budi Bin Sariman, Saksi Sumardi Alias Mardi Bin Husin Abu Bakar, Saksi Adi Suwarno Alias Sudi Bin M. Tumrin dan Saksi Yelly Yualana Anggarwati Binti Jony Setia Budi Efendi yang merupakan pegawai dari Pertamina yang telah memberikan keterangan yang saling bersesuaian di persidangan yang menyatakan bahwa minyak mentah senilai Rp34.595.400.00 (tiga puluh empat juta lima ratus sembilan puluh ribu empat ratus rupiah) yang diambil oleh Terdakwa bersama dengan Edi, Sipen dan Bujang tersebut adalah benar milik Pertamina yang diambil oleh Terdakwa bersama dengan Edi, Sipen dan Bujang dari pipa minyak milik Pertamina di KM 12

*Halaman 31 dari 39 Putusan Nomor 76/Pid.B/2015/PN Snt.*



# Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

Desa Pondok Meja, Kecamatan Mestong, Kabupaten Muaro Jambi, Dengan demikian Majelis Hakim berpendapat unsur ke-3 dari pasal tersebut diatas telah terpenuhi;

#### **Ad. 4. Unsur Dengan Maksud Untuk Dimiliki Secara Melawan Hukum:**

Menimbang, bahwa yang dimaksud dengan sengaja atau opzet berdasarkan Memorie Van Toelichting (MVT) adalah "willen en wetens" dalam artian pembuat harus menghendaki (willen) melakukan perbuatan tersebut dan juga harus mengerti (weten) akan akibat dari pada perbuatan itu;

Menimbang, bahwa yang dimaksud dengan "melawan hak" adalah melakukan suatu perbuatan tanpa didasari alas hak yang sah. Dalam hal ini bisa diartikan pula melakukan suatu perbuatan tanpa didasari dengan suatu ijin yang sah. Sedangkan "melawan hukum" memiliki makna yang luas dan tidak hanya mencakup melawan hukum secara formil, akan tetapi juga secara materiil. Melawan hukum dalam arti formil adalah segala tindakan/perbuatan yang bertentangan dengan ketentuan perundang-undangan yang berlaku sedangkan dalam pengertian melawan hukum dalam arti materiil mempunyai cakupan yang lebih luas dimana perbuatan tersebut selain bertentangan dengan ketentuan/aturan tertulis juga dapat diartikan bertentangan dengan aturan/ketentuan yang tidak tertulis yang mana perbuatan tersebut dianggap tercela karena tidak sesuai dengan rasa keadilan atau perbuatan tersebut bertentangan dengan norma-norma kesopanan yang lazim atau bertentangan dengan keharmonisan pergaulan hidup untuk bertindak cermat terhadap orang lain, barangnya, maupun haknya;

Menimbang, bahwa Bujang meminjam uang kepada Terdakwa sebesar Rp3.000.000.00 (tiga juta rupiah) untuk membeli selang dan memasang klem keran dimobil truck PS 120 BH 8541 Terdakwa dan karena Terdakwa tidak mempunyai uang maka Terdakwa memberikan uang kepada Bujang sebesar Rp2.000.000.00 (dua juta rupiah);

Menimbang, bahwa pada tanggal 13 Mei 2015 pukul 22.36 WIB sebelum kejadian ada SMS Bujang ke Handphone Terdakwa yang sedang pasang klem keran dan Terdakwa mengakui SMS dari Bujang tersebut;

Menimbang, bahwa walaupun Terdakwa menyangkal tidak ada niat dari dirinya mengambil minyak mentah Pertamina dan menggunakan mobil truk PS 120 BH 8541 miliknya untuk mengambil minyak bayat, namun isi SMS Bujang kepada Terdakwa yang berisi Bujang sedang memasang klem, hal ini menjadi

#### Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui :  
Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



# Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

petunjuk bagi Majelis Hakim bahwa Terdakwa mengetahui atau menyadari perbuatan Bujang bersama Edi dan Sipen untuk mengambil minyak bukanlah hal yang umum atau biasa Terdakwa lakukan seperti halnya mengambil minyak bayat yang biasa Terdakwa lakukan, jadi Terdakwa patut menduga pengambilan minyak tersebut tidak lumrah/wajar, dan tindakan Terdakwa mempersiapkan truknya PS 120 BH 8541 tersebut dianggap Majelis Hakim telah memenuhi willen Terdakwa untuk turut terlibat dalam perbuatan mengambil minyak mentah tersebut;

Menimbang, bahwa berdasarkan keterangan Security Pertamina yang saling bersesuaian yaitu keterangan Saksi Ubaidillah Bin Azis Husin, Saksi Budiman Alias Budi Bin Sariman, Saksi Sumardi Alias Mardi Bin Husin Abu Bakar dan Saksi Adi Suwarno Alias Sudi Bin M. Tumrin yang semua Saksi tersebut sampai ke lokasi kejadian dan **ternyata perubahan tekanan pada pipa milik Pertamina disebabkan oleh kondisi pipa dalam keadaan rusak dan sudah terpasang klem keran yang bertujuan untuk mengalirkan minyak mentah ke selang dan mengalirkannya ke tedmon dan drum** yang terdapat diatas 1 (satu) unit mobil Truck PS 120 BH 8541 yang sudah menghadap ke jalan agak jauh dari jalur pipa minyak dihubungkan dengan selang sekitar lebih kurang 50 Meter dengan tujuan agar tidak ketahuan;

Menimbang, bahwa berdasarkan keterangan Saksi yang bersesuaian tersebut diatas cara dari Terdakwa bersama dengan Edi, Sipen dan Bujang mengambil minyak mentah dari pipa Pertamina adalah dengan cara menggunakan klem keran, yang memang lazim digunakan untuk mengambil minyak mentah dari pipa Pertamina walaupun dapat menyebabkan tekanan minyak yang tidak stabil namun hal tersebut sudah diantisipasi oleh Terdakwa sehingga menurut Majelis Hakim unsur wettens juga telah terpenuhi dalam perbuatan Terdakwa;

Menimbang, bahwa berdasarkan fakta hukum yang terungkap di persidangan Terdakwa sebelum mengambil minyak mentah dari pipa Pertamina tidak ada meminta izin terlebih dahulu kepada pemiliknya yang sah yaitu Pertamina, Dengan demikian Majelis Hakim berpendapat unsur ke-4 dari pasal tersebut diatas telah terpenuhi;

## **Ad. 5. Unsur Dilakukan Oleh Dua Orang Atau Lebih Dengan Bersekutu:**

Menimbang, bahwa unsur ini merupakan pemberat pemidanaan terhadap tindak pidana pencurian, yang dalam hal ini terhadap diri Terdakwa didakwa

Halaman 33 dari 39 Putusan Nomor 76/Pid.B/2015/PN Snt.



# Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

melakukan tindak pidana pencurian dengan pemberatan berupa “dilakukan oleh dua orang bersama-sama atau lebih dengan bersekutu”;

Menimbang, bahwa agar pelaku dapat dinyatakan terbukti bersalah telah secara bersama-sama melakukan suatu pencurian seperti yang dimaksudkan dalam pasal 363 ayat (1) angka 4 Kitab Undang-undang Hukum Pidana, maka di sidang pengadilan yang memeriksa para pelaku harus dapat dibuktikan:

1. Bahwa para pelaku tindak pidana pencurian itu menyadari bahwa mereka telah bekerja sama pada waktu melakukan pencurian;
2. Bahwa para pelaku tindak pidana pencurian itu telah menghendaki untuk bekerja sama secara fisik dalam melakukan pencurian;
3. Bahwa masing-masing peserta dalam tindak pidana pencurian itu disamping terbukti memenuhi unsur opzet juga terbukti memenuhi semua unsur tindak pidana pencurian seperti yang diatur dalam pasal 362 KUHP;

Menimbang, bahwa berdasarkan fakta-fakta hukum yang terungkap dipersidangan terutama keterangan Saksi Syahrizal Bin Syamsudin dan Saksi Bambang Riyanto Bin Hasbullah Sani yang saling bersesuaian Terdakwa telah mengaku didalam mobil kepada Polisi yang menangkap Terdakwa bahwa Terdakwa bersama dengan Edi, Sipen dan Bujang sebelum melakukan pencurian telah bersepakat untuk melakukan secara bersama-sama mengambil minyak mentah milik Pertamina, dimana Terdakwa bersama dengan Edi, Sipen dan Bujang telah bekerja sama secara fisik di tempat kejadian untuk melakukan pencurian yaitu dengan perbuatan Terdakwa memarkirkan mobil Truck PS 120 BH 8541 yang sudah menghadap ke jalan siap untuk melarikan diri dan agak jauh dari jalur pipa minyak yang dihubungkan dengan selang sekitar lebih kurang 50 Meter dengan tujuan agar tidak ketahuan dan keduanya masing-masing ikut melakukan perbuatan pencurian yang memenuhi unsur pasal 362 Kitab Undang-undang Hukum Pidana;

Menimbang, bahwa para pelaku pencurian tersebut yaitu Terdakwa bersama dengan bersama dengan Edi, Sipen dan Bujang mereka menyadari bahwa mereka telah bekerja sama pada waktu melakukan pencurian, Maka dengan demikian Majelis Hakim berpendapat unsur ke-5 dari pasal tersebut diatas telah terpenuhi;



**Ad. 6. Unsur masuk ke tempat melakukan kejahatan dilakukan dengan cara merusak, memotong atau memanjat atau dengan memakai anak kunci palsu, perintah palsu atau pakaian jabatan palsu:**

Menimbang, bahwa unsur ini merupakan pemberat pemidanaan terhadap tindak pidana pencurian, yang terdiri dari beberapa kriteria pemberatan yang bersifat alternatif. Artinya apabila salah satu bentuk pemberatan telah terpenuhi, maka pelaku tindak pidana pencurian tersebut dapat dinyatakan bersalah karena melakukan pencurian dengan pemberatan;

Menimbang, bahwa berdasarkan fakta hukum yang terungkap di persidangan Terdakwa bersama-sama dengan Edi, Sipe dan Bujang untuk mengambil minyak mentah milik Pertamina yang terdapat dalam pipa Pertamina, harus merusak pipa Pertamina dan memasang klem keran di pipa Pertamina tersebut, maka dengan demikian salah satu sub unsur dari unsur keenam tersebut diatas telah terpenuhi dalam perbuatan Terdakwa yaitu sub unsur merusak, sehingga keseluruhan unsur ke-6 dari pasal tersebut harus dianggap telah terpenuhi juga;

Menimbang, bahwa oleh karena semua unsur dari Pasal 363 ayat (1) ke-4 dan ke-5 Kitab Undang-undang Hukum Pidana telah terpenuhi, maka Terdakwa haruslah dinyatakan telah terbukti secara sah dan meyakinkan melakukan tindak pidana sebagaimana didakwakan dalam dakwaan tunggal;

Menimbang, bahwa terhadap pledoi dari Terdakwa yang menyatakan bahwa perbuatan Terdakwa tidak memenuhi unsur-unsur dari pasal yang didakwakan oleh Jaksa Penuntut Umum telah dipertimbangkan dalam pertimbangan unsur ke-2 dan unsur ke-4, dan oleh karena seluruh unsur dari pasal tersebut telah terpenuhi maka pledoi tersebut harus dikesampingkan dan dinyatakan ditolak;

Menimbang, bahwa dalam persidangan, Majelis Hakim tidak menemukan hal-hal yang dapat menghapuskan pertanggungjawaban pidana, baik sebagai alasan pembeda dan atau alasan pemaaf, maka Terdakwa harus mempertanggungjawabkan perbuatannya;

Menimbang, bahwa oleh karena Terdakwa mampu bertanggung jawab, maka kepada Terdakwa harus dinyatakan bersalah dan dijatuhi pidana;

Menimbang, bahwa dalam perkara ini terhadap Terdakwa telah dikenakan penangkapan dan penahanan yang sah, maka sebagaimana ketentuan Pasal 22



## Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

ayat (4) KUHP masa penangkapan dan penahanan tersebut harus dikurangkan seluruhnya dari pidana yang dijatuhkan;

Menimbang, bahwa untuk barang bukti yang diajukan di persidangan untuk selanjutnya dipertimbangkan sebagai berikut:

- 1 (satu) unit mobil truck BH 8541 BI PS 120 warna kuning;
- Selang ukuran 2 (dua) inci panjang kurang lebih 50 Meter;
- 1 (satu) buah klem kran yang terbuat dari besi;
- 1 (satu) buku uji berkala kendaraan bermotor Nomor 105210 Atas nama Jondra Emilson;
- 1 (satu) lembar STNK Asli (Surat Tanda Nomor Kendaraan Bermotor) Nomor 0067667 atas nama Syukriza Arifi;
- 1 (satu) unit Handphone HP Samsung lipat warna putih nomor IMEI 354893/06/123924/0 IMEI1354894/06/123924/8 SNRV1F918D7YX dan CE0168;
- 1 (satu) buah SIM Card Nomor: 082306486421;
- 1 (satu) buah senter/penerang warna biru yang terpasang tali pengikat;

Menimbang, bahwa terhadap barang bukti diatas berdasarkan fakta yang terungkap di persidangan barang bukti tersebut adalah milik dari Terdakwa, maka menurut Majelis Hakim sudah sepatasnya bila barang bukti tersebut dikembalikan kepada Terdakwa;

- 6 (enam) buah tedmon warna putih yang berisi minyak mentah;
- 3 (tiga) buah drum warna biru berisi minyak mentah;

Menimbang, bahwa terhadap barang bukti diatas berdasarkan fakta yang terungkap di persidangan merupakan barang milik Terdakwa yang digunakan untuk menampung minyak mentah hasil curian dari Pertamina, maka menurut Majelis Hakim cukup beralasan hukum terhadap barang bukti tersebut yang berupa wadah dikembalikan kepada Terdakwa sedangkan terhadap barang bukti tersebut yang berupa minyak mentah dikembalikan kepada pemiliknya yang sah yaitu Pertamina;



# Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

Menimbang, bahwa untuk menjatuhkan pidana terhadap Terdakwa, maka perlu dipertimbangkan terlebih dahulu keadaan yang memberatkan dan yang meringankan Terdakwa:

Keadaan yang memberatkan:

- Perbuatan Terdakwa meresahkan masyarakat;

Keadaan yang meringankan:

- Terdakwa belum pernah dihukum;
- Terdakwa belum sempat menikmati hasil curiannya;

Menimbang, bahwa oleh karena Terdakwa dijatuhi pidana maka sebagaimana diatur dalam Pasal 222 ayat (1) Kitab Undang-undang Hukum Acara Pidana kepada Para Terdakwa haruslah dibebani pula untuk membayar biaya perkara;

Memperhatikan, Pasal 363 ayat (1) ke-4 dan ke-5 Kitab Undang-undang Hukum Pidana dan Undang-undang Nomor 8 Tahun 1981 tentang Hukum Acara Pidana serta peraturan perundang-undangan lain yang bersangkutan;

## M E N G A D I L I

1. Menyatakan **Terdakwa Jondra Emilson Bin Agusman** terbukti bersalah melakukan tindak pidana: **Pencurian Dalam Keadaan Memberatkan**;
2. Menjatuhkan pidana kepada Terdakwa oleh karena itu dengan pidana penjara selama **1 (satu) Tahun**;
3. Menetapkan masa penangkapan dan penahanan yang telah dijalani Terdakwa dikurangkan seluruhnya dari pidana yang dijatuhkan;
4. Memerintahkan Terdakwa tetap di tahan;
5. Menetapkan agar barang bukti berupa:
  - 1 (satu) unit mobil truck BH 8541 BI PS 120 warna kuning;
  - Selang ukuran 2 (dua) inci panjang kurang lebih 50 Meter;
  - 1 (satu) buah klem kran yang terbuat dari besi;
  - 1 (satu) buku uji berkala kendaraan bermotor Nomor 105210 Atas nama Jondra Emilson;

Halaman 37 dari 39 Putusan Nomor 76/Pid.B/2015/PN Snt.

### Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui :  
Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



# Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

- 1 (satu) lembar STNK Asli (Surat Tanda Nomor Kendaraan Bermotor) Nomor 0067667 atas nama Syukriza Arifi;
- 1 (satu) unit Handphone HP Samsung lipat warna putih nomor IMEI 354893/06/123924/0 IMEI1354894/06/123924/8 SNRV1F918D7YX dan CE0168;
- 1 (satu) buah SIM Card Nomor: 082306486421;
- 1 (satu) buah senter/penerang warna biru yang terpasang tali pengikat;

**Dikembalikan kepada Terdakwa;**

- 6 (enam) buah tedmon warna putih yang berisi minyak mentah;
  - 3 (tiga) buah drum warna biru berisi minyak mentah;
- Minyak mentah dikembalikan kepada PT. Pertamina melalui Yelly Yualana Angarwati selaku Humas PT. Pertamina sedangkan 6 (enam) buah tedmon dan 3 (tiga) buah drum dikembalikan kepada Terdakwa;**
6. Membebaskan kepada Terdakwa membayar biaya perkara sejumlah Rp 2.500,00 (dua ribu lima ratus rupiah);

Demikian diputuskan dalam sidang permusyawaratan Majelis Hakim Pengadilan Negeri Sengeti pada hari Kamis tanggal 03 September 2015 oleh **Maria C.N. Barus S.IP., S.H., M.H.**, sebagai Hakim Ketua, **Yudha Dinata, S.H.**, dan **Lidya Da Vida, S.H., M.H.**, masing-masing sebagai Hakim Anggota, yang diucapkan dalam sidang terbuka untuk umum pada hari Kamis tanggal 10 September 2015 tersebut diatas oleh Hakim Ketua dengan didampingi para Hakim Anggota tersebut, dibantu oleh **Syafrudin, S.H.**, Panitera Pengganti pada Pengadilan Negeri Sengeti dan dihadiri oleh **Yusmawati, S.H.**, sebagai Penuntut Umum dan Terdakwa.

**Hakim-hakim Anggota**

**Ketua Majelis**

**Yudha Dinata, S.H.,**

**Maria C.N. Barus S.IP., S.H., M.H.,**

**Lidya Da Vida, S.H., M.H.,**



**Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia**  
putusan.mahkamahagung.go.id

**Panitera Pengganti**

**Syafrudin, S.H.,**

*Halaman 39 dari 39 Putusan Nomor 76/Pid.B/2015/PN Snt.*